



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register: 001/PS.REG/94.9471/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kota Jayapura telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : RIDOLF V. HASSOR  
b. Pekerjaan : SWASTA  
c. Kewarganegaran : INDONESIA  
d. Alamat : JL. TASANGKAPURA
2. a. Nama : MELVIN YEIMO  
b. Pekerjaan : WIRASWASTA  
c. Kewarganegaran : INDONESIA  
d. Alamat : JL. APO BELAKANG BRI

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 281/PL.01.4-BA/9171/2023 tentang HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA JAYAPURA, PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) pada tanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

KPU Kota Jayapura yang berkedudukan di Kota Jayapura selanjutnya disebut TERMOHON.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register  
001/PS.REG/94.9471/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati  
hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa pihak Termohon bersedia untuk membuka ruang kepada Pemohon agar dapat melakukan perbaikan dokumen pada bakal calon legislatif yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
2. Bahwa berdasarkan pasal 71 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pihak Termohon bersedia memberikan kesempatan perbaikan. Sebab terdapat ruang yang dapat digunakan sebagai upaya perbaikan dokumen terhadap bakal calon anggota legislatif yang tidak memenuhi syarat agar dapat dilakukan perbaikan dokumen;
3. Bahwa seluruh mekanisme perbaikan dokumen dari pihak Pemohon akan dilaksanakan oleh pihak Termohon dengan mengacu pada ruang hukum yang diberikan oleh pasal 71 PKPU Nomor 10 Tahun 2023;
4. Bahwa Pemohon meminta kesediaan waktu paling lambat 3 hari sejak kesepakatan ini, untuk dapat menyiapkan seluruh dokumen yang akan dilakukan perbaikan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Jayapura pada hari rabu tanggal 23 bulan agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Frans J.Z. Rumsarwir, 2) Rinto Pakpahan, dan 3) Yohanes Kia Masan masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Jayapura dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 23 bulan sgustus tahun 2023 oleh 1) Frans J.Z. Rumsarwir, 2) Rinto Pakpahan, dan 3) Yohanes Kia Masan masing-masing sebagai

majelis adjudikasi Bawaslu Kota Jayapura dan dibantu oleh Mauren Cherly Mehue sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kota Jayapura,

Anggota Majelis




(YOHANES KIA MASAN)



Ketua Majelis

(FRANS J.Z. RUMSARWIR)

Anggota Majelis



(RINTO PAKPAHAN)

Sekretaris



MAUREN CHERLY MEHUE, SE  
NIP. 197506032015052001